



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Telp. 0272 - 322241

**K L A T E N**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR 170 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Klaten Nomor 100/553 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/302/2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
  8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
  9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
  10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019
  11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota.

- KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Memberikan arahan mengenai program Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
  - b. Mengendalikan pelaksanaan tahapan program dan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
- KELIMA : Sekretaris sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Membahas rekomendasi tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
  - b. Merumuskan rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
- KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Merencanakan kegiatan kelompok kerja sesuai dengan yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan;

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- d. Melakukan pembahasan terhadap hasil monitoring dan evaluasi; dan
- e. Menyampaikan hasil pembahasan terhadap hasil monitoring dan evaluasi pada kinerja yang menjadi tanggungjawabnya dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pelaksana;


**KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Tim dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 08 Januari 2020

Mengetahui,

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KLATEN

  
**Sudiyarsono, ATD, MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630425 198703 1 012

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 170 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH


SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
1	3	4
1.	Plt. Kepala Dinas Perhubungan	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Lalu Lintas	Ketua
3.	Kepala Bidang Angkutan	Sekretaris
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5.	Kasubag Umum Kepegawaian	Anggota
6.	Kasie Dalops dan Perparkiran	Anggota
7.	Kasie Teknis Keselamatan Sarana Angkutan	Anggota
8.	Kasie Angkutan Orang, Barang dan Terminal	Anggota

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 08 Januari 2020

Mengetahui,

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KLATEN

  
**Sudiyarsono, ATD, MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630425 198703 1 012